



**PENETAPAN**

**Nomor 0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Saptha Febrian Dwi Sapoetra bin Bambang Cahyono**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl A. Yani No. 82 C Lrg Pertanian RT 001 RW 009 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

**Desi Risky Usman, SM binti Usman Laumara**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl A. Yani No. 82 C Lrg Pertanian RT 001 RW 009 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Lukman Sino**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Usman Laumara** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **D. Hendrarto Prabowo** dan **Kasmin** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Aarav Oktarian Andaresthaf lahir tanggal 15 Oktober 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kadia Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut pengurusan Kartu Keluarga Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saptha Febrian Dwi Sapetra bin Bambang Cahyono) Pemohon II (Desi Risky Usman, SM binti Usman Laumara), pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hendarto Prabowo bin Prabowo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tunggal No. 35 Rt.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi



08 Rw. 02, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Lukman Sino, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman Laumara sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama D. Hendarto Prabowo dan Kasmin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) yang dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Kasmin bin Tali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Boro-Boro Kelurahan Boro-Boro, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Lukman Sino, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman Laumara sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama D. Hendrarto Prabowo dan Kasmin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Lukman Sino, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman Laumara sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama D. Hendrarto Prabowo dan Kasmin, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) yang dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi





administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hendrarto Prabowo bin Prabowo dan Kasmin bin Tali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Jalan Ahmad Yani No. 82/C Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Lukman Sino, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman Laumara sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama D. Hendrarto Prabowo dan Kasmin, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) yang dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saptha Febrian Dwi Sapetra bin Bambang Cahyono) dengan Pemohon II (Desi Risky Usman, SM binti Usman Laumara), yang dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186. 000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu );

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.**

Panitera Pengganti,

**Nadra, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Rahmading, MH**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0277/Pdt.P/2019/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)